BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 533/K.RI.01/KP.01.00/XI/2020 Bengkalis, 29 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Peruabahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatidan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun2017 Tantang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020;

B. Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-perundangan diatasmaka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

2. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020;

3. Waktu Pelaksanaan Seleksi sebagaimana jadwal pelaksanaan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tersebut;

4. Panwaslu Kecamatan melaporkan proses Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dimaksud ke Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten;

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

MUKHLASIN

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau